



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
2022**

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia dan hidayahnya maka dalam waktu yang sangat singkat kami dapat menyiapkan salah satu kewajiban kami yaitu menyiapkan dan menyusun Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA-APBD) Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2022.

(KUPA-APBD) Tahun Anggaran 2022 kami susun dalam rangka penyesuaian kebijakan penganggaran dalam APBD Perubahan Kota Lubuklinggau dan sebagai acuan unsur Pemerintahan dan seluruh masyarakat Kota Lubuklinggau dalam merumuskan arah, target dan sasaran pembangunan Kota Lubuklinggau pada tahun 2022. Dengan harapan secara bertahap pola pembangunan di wilayah Kota Lubuklinggau akan terus menuju kepada pola pembangunan yang efektif, efisien dan tepat waktu serta sasaran dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Demikian KUPA-APBD Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2022 ini kami susun semoga dapat bermanfaat bagi seluruh komponen Pemerintahan dan masyarakat Kota Lubuklinggau. Amin.

Lubuklinggau, 2022

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia dan hidayahnya maka dalam waktu yang sangat singkat kami dapat menyiapkan salah satu kewajiban kami yaitu menyiapkan dan menyusun Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA-APBD) Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2022.

(KUPA-APBD) Tahun Anggaran 2022 kami susun dalam rangka penyesuaian kebijakan penganggaran dalam APBD Perubahan Kota Lubuklinggau dan sebagai acuan unsur Pemerintahan dan seluruh masyarakat Kota Lubuklinggau dalam merumuskan arah, target dan sasaran pembangunan Kota Lubuklinggau pada tahun 2022. Dengan harapan secara bertahap pola pembangunan di wilayah Kota Lubuklinggau akan terus menuju kepada pola pembangunan yang efektif, efisien dan tepat waktu serta sasaran dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Demikian KUPA-APBD Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2022 ini kami susun semoga dapat bermanfaat bagi seluruh komponen Pemerintahan dan masyarakat Kota Lubuklinggau. Amin.

Lubuklinggau, 2022

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA).....	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah	8
2.2 Arah kebijakan keuangan daerah	10
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH (RAPBD)	12
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN	12
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD	12
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	20
4.1 Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan	21
4.2 Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah	22
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	25
5.1 Kebijakan terkait dengan Perubahan perencanaan belanja	25
5.2 Rencana Perubahan belanja operasi, belanja modal , belanja transfer dan belanja tidak terduga	26
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	32
6.1 Kebijakan Perubahan penerimaan pembiayaan.....	32
6.2 Kebijakan Perubahan pengeluaran pembiayaan.....	32
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	34
BAB VIII PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUPA)

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 162 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. Penyusunan perubahan KUA merupakan efektivitas upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. Perubahan KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan perubahan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan perubahan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUPA tahun anggaran 2022 pada dasarnya memuat perubahan kebijakan umum daerah tahun 2022 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2022. Perubahan Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan Perubahan

KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P), perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah, perubahan kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan kebijakan umum anggaran merupakan respon kebijakan terhadap dinamika isu strategis dan permasalahan utama yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Lubuklinggau pada Tahun Anggaran 2022 serta untuk mengarahkan kebijakan anggaran Kota Lubuklinggau dalam tahun anggaran 2022. Perkembangan kondisi perekonomian Kota Lubuklinggau tetap menjadi perhatian dalam persiapan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran ini, karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kota Lubuklinggau ke depan. Ketersediaan dana dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga dari pelaksanaan kedua fungsi tersebut baik harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan yang pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas lagi terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan

warga Kota Lubuklinggau.

Pemerintah Kota Lubuklinggau menyusun kebijakan umum Perubahan APBD sebagai pelaksanaan RPJMD Kota Lubuklinggau. Rancangan KUPA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan DPRD Kota Lubuklinggau. Dalam kaitan tersebut, maka KUPA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani PRKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2022 dengan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Lubuklinggau Tahun 2022.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 bertujuan:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2022 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
2. Menyusun Asumsi dasar penyusunan Perubahan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan Perubahan APBD Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2022;
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA. 2022 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD TA. 2022;
4. Menyusun perubahan kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KU-APBD)

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Lubuklinggau Tahun 2022 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Lubuklinggau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 11); dan
33. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 1).
34. Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022. (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 53)